



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BERBASIS DATA DESA DAN KELURAHAN PRESISI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara hingga saat ini belum berbasis data desa/kelurahan yang akurat sehingga perlu dilakukan pendataan desa/kelurahan presisi secara partisipatif;
 - b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah Berbasis Data Desa/Kelurahan yang akurat, diperlukan pengaturan tentang Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Data Desa/Kelurahan Presisi;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan, Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan, analisis, publikasi, pelaporan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan di Provinsi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Data Desa dan Kelurahan Presisi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6778);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERBASIS DATA DESA DAN KELURAHAN PRESISI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara
2. Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang selanjutnya disebut Pemprov adalah Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Sulawesi Tenggara.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan/atau Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari dinas daerah, lembaga teknis daerah dan lembaga lainnya;
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se- Provinsi Sulawesi Tenggara.

7. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Sulawesi Tenggara.
8. Kecamatan adalah kecamatan yang berada dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.
9. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
10. Desa adalah desa-desa yang berada dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.
11. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Desa setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Sulawesi Tenggara
14. Tim Data Desa dan Kelurahan Presisi adalah penyusunan keanggotaan dalam kegiatan pelaksanaan pendataan Desa dan Kelurahan Presisi mulai dari pelaku administrasi dan pelaku teknis program.
15. Data Desa dan Kelurahan Presisi adalah data akurat dengan menggunakan metodologi yang bersifat numerik atau angka dan spasial.
16. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam wilayah kerja kecamatan di Provinsi Sulawesi Tenggara
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah rencana kegiatan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD dokumen perencanaan pembangunan daerah.
20. Pendataan Desa/Kelurahan adalah proses produksi dan reproduksi Data Desa/Kelurahan Presisi yang melibatkan warga setempat dengan menggunakan teknologi digital untuk melakukan pencarian data, pengumpulan data, konfirmasi data, verifikasi data, validasi data, dan pemuktahiran data kabupaten/kota.
21. Produsen Data Desa/Kelurahan Presisi adalah Desa/Kelurahan yang memproduksi dan mereproduksi Data Desa/Kelurahan Presisi sesuai dengan kewenangan dan struktur Desa/Kelurahan.
22. Partisipatif adalah Pendataan Desa dan Kelurahan Presisi dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa dengan melibatkan masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya.
23. Transparan adalah Pendataan Desa dan Kelurahan Presisi dilaksanakan dengan semangat keterbukaan

- sehingga seluruh masyarakat memiliki akses yang sama terhadap data dan informasi.
24. Akuntabel adalah setiap tahapan sampai hasil akhir dalam Pendataan Desa dan Kelurahan Presisi dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
 25. Terintegrasi adalah Pendataan Desa dan Kelurahan Presisi serta seluruh kegiatan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya.
 26. Berkelanjutan adalah Pendataan Desa dan Kelurahan Presisi dilaksanakan secara berkesinambungan untuk memperoleh data yang terbaru.
 27. Komprehensif adalah Pendataan Desa dan Kelurahan Presisi menekankan agar pelaksanaan kegiatan baik oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten serta pemerintah desa senantiasa didasari atas prinsip komprehensif dan utuh agar hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

Pasal 2

Tujuan Pendataan Desa dan Kelurahan Presisi adalah untuk:

- a. mengimplementasikan Penyediaan Data Desa dan Kelurahan Presisi di Daerah;
- b. menghasilkan keluaran Data Desa dan Kelurahan Presisi berupa monografi dan peta dasar untuk Desa dan Kelurahan berbasis Kecamatan di Daerah;
- c. menjadikan Data Desa Dan Kelurahan Presisi sebagai salah satu sumber data komplementer untuk kebutuhan perencanaan pembangunan desa yang berkelanjutan; dan
- d. bahan perencanaan pembangunan di Daerah.

Pasal 3

Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Pendataan Data Desa dan Kelurahan Presisi dilakukan berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- a. partisipatif;
- b. transparan;
- c. akuntabel;
- d. terintegrasi;
- e. berkelanjutan; dan
- f. komprehensif.

Pasal 4

Ruang Lingkup Pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. arah kebijakan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis pendataan data desa dan kelurahan presisi;
- b. tata kelola pendataan desa/kelurahan berbasis data desa/kelurahan presisi;
- c. keamanan dan kerahasiaan data desa/kelurahan presisi;
- d. partisipasi masyarakat;
- e. penanggung jawab;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. pendanaan.

BAB II
ARAH KEBIJAKAN SISTEM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH BERBASIS PENDATAAN DATA
DESA DAN KELURAHAN PRESISI

Bagian Kesatu

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Sulawesi Tenggara Berbasis Data Desa dan Kelurahan Presisi

Pasal 5

- (1) Kebijakan pembangunan Daerah berbasis Data Desa/Kelurahan Presisi merupakan kebijakan pembangunan dalam cakupan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
- (2) Kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perencanaan;
 - b. Penganggaran;
 - c. Pelaksanaan;
 - d. Pengawasan; dan
 - e. Pemantauan.
- (3) Kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan kedalam:
 - a. RPJMD;
 - b. RPD; dan
 - c. RKPD.
- (4) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang tertuang dalam kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan mengacu pada Data Desa/Kelurahan Presisi yang bersumber dari Pendataan Desa/Kelurahan.

Pasal 6

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penjabaran kebijakan pembangunan Daerah yang mencakup strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program perangkat daerah, lintas perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan.
- (3) RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b merupakan dokumen perencanaan yang berfungsi sebagai pedoman Pemprov dalam penyusunan rencana kerja pemerintahan Daerah, rencana strategis perangkat Daerah serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya yang akan digunakan oleh pejabat Gubernur sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
- (4) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b merupakan dokumen perencanaan kerja

perangkat daerah yang mengacu pada RPJMD.

Bagian Kedua
Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Data
Desa Dan Kelurahan Presisi

Pasal 7

- (1) Tahapan perencanaan pembangunan daerah meliputi:
 - a. penyusunan rencana pembangunan;
 - b. penganggaran rencana pembangunan;
 - c. penetapan rencana pembangunan;
 - d. pelaksanaan dan pengendalian pembangunan; dan
 - e. pemantauan dan evaluasi pembangunan.
- (2) Tahapan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tahapan penyusunan RPJMD, RPD dan RKPD.

Pasal 8

Penyusunan RPJMD, RPD dan RKPD dilakukan melalui urutan:

- a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;
- b. musyawarah perencanaan pembangunan;
- c. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan;
- d. penganggaran pembangunan; dan
- e. penetapan rencana pembangunan.

Bagian Ketiga
Penyusunan RPJMD

Pasal 9

- (1) Gubernur Sulawesi Tenggara membentuk tim perumus RPJMD.
- (2) Tim perumus RPJMD menyiapkan rancangan RPJMD.
- (3) RPJMD disusun secara demokratis dan partisipatif.

Pasal 10

- (1) Rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan.
- (2) Rancangan RPJMD yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai RPJMD.
- (3) RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Keempat
Penyusunan RPD

Pasal 11

- (1) Pemprov membentuk tim penyusun RPD.
- (2) Tim penyusun RPD menyiapkan rancangan awal RPD.
- (3) RPD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 12

Rancangan RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) disusun dengan memperhatikan:

- a. penyelerasan target indikator makro dan program

- prioritas nasional dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional;
- b. kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - c. kasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD;
 - d. isu-isu strategis yang berkembang;
 - e. kebijakan nasional; dan
 - f. regulasi yang berlaku.

Bagian Kelima
Penyusunan RKPD

Pasal 13

Tim penyusun RKPD menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJMD.

Pasal 14

Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 menjadi bahan musyawarah perencanaan pembangunan.

Pasal 15

- (1) Musyawarah perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan paling lambat bulan Juni.
- (2) Tim penyusun RKPD menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan.

Pasal 16

- (1) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (2) RKPD menjadi pedoman penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB III

TATA KELOLA PENDATAAN DESA/KELURAHAN
BERBASIS DATA DESA DAN KELURAHAN PRESISI

Bagian Kesatu

Tata Kelola Pendataan Desa dan Kelurahan

Pasal 17

- (1) Pendataan Desa/Kelurahan dalam cakupan wilayah Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dikelola berdasarkan struktur tugas dan fungsi Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
- (2) Pendataan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan himpunan data.
- (3) Himpunan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diolah menjadi data dasar Daerah.
- (4) Data dasar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola oleh Pemprov.

Pasal 18

- (1) Pemprov bertanggung jawab melakukan tata kelola Pendataan Desa/Kelurahan berbasis Data

Desa/Kelurahan Presisi.

- (2) Dalam melakukan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemprov mengoordinasikan perangkat daerah dan berkoordinasi dengan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam cakupan wilayah Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pasal 19

Tata kelola Pendataan Desa/Kelurahan bertujuan untuk:

- a. menyediakan basis data bagi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan pembangunan Daerah;
- b. mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan digunakan oleh Pemprov;
- c. mendukung keterbukaan informasi melalui penyediaan data yang lengkap, akuntabel, dan transparan; dan
- d. mendorong terciptanya tata kelola Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang baik.

Bagian Kedua

Data Dasar dan Kebijakan Afirmasi

Pasal 20

Data dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) merupakan data Daerah berbasis Data Desa/Kelurahan Presisi sebagai rujukan bagi perumusan kebijakan pembangunan Daerah yang bermuatan kebijakan afirmasi yang mencakup:

- a. data wilayah administrasi Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- b. data kesejahteraan rakyat; dan
- c. data potensi Daerah.

Pasal 21

- (1) Data dasar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) berbasis Data Desa/Kelurahan Presisi yang terdiri atas:
 - a. data spasial;
 - b. data numerik;
 - c. data tematik; dan
 - d. data analisis.
- (2) Data spasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan data citra satelit dan/atau teknologi lainnya yang mampu menginformasikan kondisi permukaan bumi secara presisi, berupa permukaan Daerah, minimal meliputi peta:
 - a. orthophoto;
 - b. administratif;
 - c. topografi;
 - d. penggunaan lahan; dan
 - e. infrastruktur.
- (3) Data numerik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan peta dasar data angka yang presisi berupa informasi kondisi, kebutuhan, dan potensi aktual Daerah.

- (4) Data tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan data yang bisa dikelompokkan berdasarkan tema dan/atau ciri tertentu.
- (5) Data analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan hasil olahan dari integrasi data spasial, data numerik, dan data tematik berupa data angka, data kata, dan data gambar yang menjadi data dasar bagi perumusan kebijakan pembangunan Daerah.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Pendataan Desa/Kelurahan
berbasis Data Desa dan Kelurahan Presisi

Pasal 22

Penyelenggaraan Pendataan Desa/Kelurahan berbasis Data Desa/Kelurahan Presisi dilaksanakan secara berjenjang dari mulai tingkat Desa/Kelurahan, kabupaten/kota sampai dengan tingkat Daerah.

Pasal 23

- (1) Pendataan Desa/Kelurahan berbasis Data Desa/Kelurahan Presisi di tingkat Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh kepala Desa/lurah dan dibantu oleh perangkat Desa.
- (2) Kepala Desa/lurah dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menghimpun Data Desa/Kelurahan Presisi yang diproduksi dan direproduksi oleh Produsen Data Desa/Kelurahan Presisi dalam cakupan wilayah Desa/Kelurahan.

Pasal 24

- (1) Pendataan Desa/Kelurahan berbasis Data Desa/Kelurahan Presisi di tingkat Daerah diselenggarakan oleh Pemprov dan dibantu oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pemprov dalam Pendataan Desa/Kelurahan berbasis Data Desa/Kelurahan Presisi di tingkat Daerah bertugas:
 - a. memfasilitasi civitas akademika di perguruan tinggi melakukan pendampingan terhadap Produsen Data Desa/Kelurahan Presisi;
 - b. mempersiapkan sumber daya manusia di lingkungan perangkat daerah untuk produksi dan reproduksi Data Desa/Kelurahan Presisi;
 - c. mengoordinasikan produksi dan reproduksi Data Desa/Kelurahan Presisi sesuai dengan prosedur dan mekanisme Pendataan Desa/Kelurahan;
 - d. menghimpun dan menganalisis data Daerah berbasis Data Desa/Kelurahan Presisi yang diproduksi dan direproduksi dalam cakupan wilayah Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara; dan
 - e. memastikan pemanfaatan Data Desa/Kelurahan Presisi sebagai basis data kebijakan pembangunan Daerah.
- (3) Pemprov dalam menyelenggarakan Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk tim

- data desa/kelurahan presisi.
- (4) Tim data desa/kelurahan presisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
 - (5) Dalam melaksanakan Pendataan Data Desa dan Kelurahan Presisi, Tim Data Desa dan Kelurahan Presisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah Kabupaten/Kota, pemerintah Desa dan/atau instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan bidang statistik di Provinsi.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan tugas Tim Data Desa dan Kelurahan Presisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Petunjuk Teknis pelaksanaan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 25

- (1) Pendataan Desa/Kelurahan berbasis Data Desa/Kelurahan Presisi menggunakan instrumen:
 - a. daftar isian penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - b. petunjuk teknis pengisian data kesejahteraan rakyat; dan
 - c. petunjuk teknis pengisian data potensi Daerah.
- (2) Daftar isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a minimal memuat:
 - a. identitas lengkap data penginput dan sumber data pengisian administrasi Pemprov;
 - b. nama wilayah administrasi sebagai peta administrasi;
 - c. luas wilayah sebagai peta ortophoto;
 - d. jumlah penduduk; dan
 - e. kondisi geografis atau peta topografi.
- (3) Petunjuk teknis pengisian data kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. status bangunan berpenghuni/tidak berpenghuni, paling sedikit terdiri atas:
 - 1) kode bangunan;
 - 2) jenis bangunan;
 - 3) alamat;
 - 4) foto bangunan; dan
 - 5) keterangan bangunan.
 - b. data dasar keluarga sebagai data spasial dan data numerik, paling sedikit terdiri atas:
 - 1) data identitas responden;
 - 2) data keluarga; dan
 - 3) data tanggungan;
 - c. data ekonomi masyarakat sebagai data spasial dan data numerik, paling sedikit terdiri atas:
 - 1) data tingkat konsumsi dan pengeluaran rumah tangga perbulan dan pertahun secara rinci;
 - 2) data mata pencaharian;
 - 3) data kepemilikan aset secara rinci;
 - 4) data status kepemilikan lahan milik, sewa atau garap;
 - 5) data sumber keuangan warga;

- 6) data sandang, pangan, dan papan masyarakat;
 - 7) data pendidikan masyarakat;
 - 8) data kebudayaan Daerah dan Desa/Kelurahan di Daerah;
 - 9) data kesehatan, pekerjaan, dan jaminan sosial;
 - 10) data kehidupan sosial, perlindungan hukum dan hak asasi manusia; dan
 - 11) data infrastruktur dan lingkungan hidup.
- (4) Petunjuk teknis pengisian data potensi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:
- a. data kependudukan dan ketenagakerjaan;
 - b. data perumahan dan lingkungan hidup;
 - c. data bencana alam dan mitigasi bencana alam sebagai peta topografi;
 - d. data sarana pendidikan dan sarana kesehatan sebagai peta infrastruktur;
 - e. data sosial budaya;
 - f. data sarana olahraga dan hiburan sebagai peta infrastruktur;
 - g. data sarana transportasi dan sarana komunikasi dan informasi sebagai peta infrastruktur;
 - h. data penggunaan lahan sebagai peta penggunaan lahan; dan
 - i. data ekonomi, data sarana keamanan unit usaha, atau data sarana lingkungan hidup.

Pasal 26

Prosedur dan mekanisme implementasi Data Desa dan Kelurahan Presisi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Pengguna Data Desa dan Kelurahan Presisi

Pasal 27

Pengguna Data Desa dan Kelurahan Presisi terdiri atas:

- a. pemerintah;
- b. Pemprov;
- c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- d. perangkat daerah;
- e. Desa/Kelurahan; dan
- f. masyarakat.

Pasal 28

- (1) Data Desa dan Kelurahan Presisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di daerah.
- (2) Pengelolaan Data Desa dan Kelurahan Presisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KEAMANAN DAN KERAHASIAAN
DATA DESA DAN KELURAHAN PRESISI

Pasal 29

Pengguna Data Desa dan Kelurahan Presisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 bertanggung jawab terhadap keamanan dan kerahasiaan Data Desa dan Kelurahan Presisi yang digunakan.

Pasal 30

Keamanan dan kerahasiaan Data Desa dan Kelurahan Presisi sebagai data dasar Daerah mencakup perlindungan atas:

- a. infrastruktur teknologi digital, termasuk piranti keras dan piranti lunak serta piranti lainnya; dan
- b. kerahasiaan data dasar nasional, termasuk data umum dan data pribadi serta data lainnya.

Pasal 31

- (1) Keamanan dan kerahasiaan Data Desa dan Kelurahan Presisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi:
 - a. keandalan piranti keras dan piranti lunak;
 - b. ketahanan sistem dan teknologi; dan
 - c. kliring teknologi.
- (2) Keamanan dan kerahasiaan Data Desa dan Kelurahan Presisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penjaminan:
 - a. kerahasiaan;
 - b. keutuhan;
 - c. ketersediaan;
 - d. keaslian; dan
 - e. kenirsangkalan.
- (3) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya, serta penerapan enkripsi optimal.
- (4) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (5) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (6) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (7) Penjaminan kenirsangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital, dan kode respon cepat sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (8) Penerapan keamanan dan kerahasiaan Data Desa dan Kelurahan Presisi dilaksanakan dengan memenuhi standar teknis dan prosedur keamanan data sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 32

Dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Pemprov menerapkan:

- a. keamanan dan kerahasiaan Data Desa/Kelurahan Presisi;
- b. ketahanan sistem dan teknologi; dan
- c. Tim Data Desa dan Kelurahan.

Pasal 33

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, dapat membentuk Tim Data Desa dan Kelurahan Presisi.
- (2) Tim Data Desa dan Kelurahan Presisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Dalam Pendataan Desa dan Kelurahan Presisi, Tim Data Desa dan Kelurahan Presisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan :
 - a. pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - b. Pemerintah Desa; dan/atau
 - c. instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan bidang statistik sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman kepada Petunjuk Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menjadi acuan bagi pemerintah Kabupaten dan pemerintah Desa dalam melaksanakan Pendataan Desa dan Kelurahan Presisi di wilayahnya.

BAB V

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 34

- (1) Dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara berbasis Data Desa/Kelurahan Presisi Pemprov melibatkan Partisipasi Masyarakat.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada kegiatan Pendataan Desa/Kelurahan;
- (3) Pendataan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pencarian data;
 - b. pengumpulan data;
 - c. konfirmasi data;
 - d. verifikasi data;
 - e. validasi data; dan
 - f. pemutakhiran.
- (4) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan bagi efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan.
- (5) Masyarakat yang terlibat dalam Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. masyarakat Desa/Kelurahan;
 - b. akademisi yang memiliki kompetensi dalam produksi dan reproduksi Data Desa/Kelurahan Presisi; dan

- c. peneliti yang memiliki kompetensi dalam produksi dan reproduksi Data Desa/Kelurahan Presisi.

Pasal 35

Masyarakat yang terlibat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diberikan penguatan kapasitas sebagai pelaksana dalam produksi dan reproduksi Data Desa/Kelurahan Presisi dalam rangka kesinambungan pemutakhiran data.

BAB VI
PENANGGUNG JAWAB

Pasal 36

Penanggung jawab Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara berbasis Data Desa Presisi meliputi:

- a. perencanaan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan dan pembangunan Daerah;
- b. penganggaran dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan dan aset Daerah; dan
- c. pelaksana teknis penyelenggaraan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Gubernur melalui perangkat daerah dan/atau lembaga/intansi terkait melakukan pembinaan dan pengawasan atas Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Data Desa dan Kelurahan Presisi;
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan di Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa, Pemerintah Daerah Provinsi berkoordinasi dengan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan/atau pemerintah Desa sesuai kewenagannya;
- (3) Pembinaan dan pengawasan Pendataan Desa dan Kelurahan Presisi dapat dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. fasilitasi dan koordinasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. bimbingan teknis;
 - d. monitoring dan evaluasi; dan
 - e. kegiatan lain sesuai kebutuhan Pendataan Desa dan Kelurahan Presisi.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 38

Pendanaan Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Data Desa dan Kelurahan Presisi dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi;
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 20 Februari 2024

Pj. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ttd

KOMJEN POL (P) Dr. (H.C.) ANDAP BUDHI REVIANTO, S.I.K., M.H.

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 20 Februari 2024
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd

ASRUN LIO
LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2024 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA : (3-71/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Prov. Sultra

Syafril, SH., M.Hum
Pembina Tk. I, Gol. IV/b
Nip. 19710929 199603 1 001



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERBASIS DATA
DESA/KELURAHAN PRESISI

I. UMUM

Sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sejalan dengan sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan dan satu kesatuan dengan kebijakan pembangunan daerah dan nasional di segala bidang kehidupan. Sistem penyelenggaraan Pemerintahan mengakui, menghormati, mengembangkan, dan melestarikan keanekaragaman pengetahuan tradisional, keunggulan lokal, sumber daya alam hayati dan nirhayati, dan budaya sebagai bagian identitas bangsa dan juga mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, Pemerintah Daerah bertugas melaksanakan pembangunan yang efektif, efisien dan tepat sasaran. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan data desa presisi agar dapat memperoleh data yang akurat dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan pembangunan desa, serta kebijakan pembangunan daerah dan nasional.

Pendataan Desa/Kelurahan Presisi adalah sistem pendataan untuk menggambarkan keadaan aktual kondisi Desa/Kelurahan yang sesungguhnya. Hasil pendataan ini menghasilkan Data Desa/Kelurahan Presisi yang memiliki tingkat akurasi dan ketepatan tinggi dalam memberikan gambaran kondisi aktual Desa/Kelurahan yang sesungguhnya. Data ini diambil, divalidasi, dan diverifikasi oleh masyarakat Desa/Kelurahan dibantu pihak luar (akademisi) dengan biaya yang relatif murah.

Tujuan dari Data Desa/Kelurahan Presisi adalah menyediakan data dasar untuk menjadi rujukan arah kebijakan Daerah dalam penyusunan RPJMD, RPD, dan RKPD. Selain itu, juga bertujuan menciptakan sistem informasi Desa/Kelurahan yang terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan untuk memberikan wawasan mendalam tentang kondisi dan potensi Desa/Kelurahan. Dengan memiliki data presisi, Daerah dapat mengambil langkah pembangunan yang lebih efisien dan efektif sesuai dengan karakteristik wilayah dan sumber daya yang dimiliki.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas
- Pasal 2
Cukup Jelas
- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “demokratis dan partisipatif” adalah penyusunan RPJMD perlu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat (dan seluruh stakeholder) dalam pengambilan keputusan perencanaan di semua tahapan perencanaan.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

- a. Yang dimaksud dengan data wilayah administrasi Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara adalah data dasar yang memuat nama wilayah administrasi, luas wilayah, jumlah penduduk, dan data pulau.
- b. Yang dimaksud dengan data kesejahteraan rakyat antara lain data pekerjaan, data pendapatan, data pengeluaran atau konsumsi keluarga, data keadaan tempat tinggal, data fasilitas tempat tinggal, data kesehatan anggota keluarga, data kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, data pendidikan, data kemudahan mendapatkan pendidikan, data kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi, serta data keamanan dan ketertiban.
- c. Yang dimaksud dengan data potensi daerah adalah data sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang dapat mendukung Upaya peningkatan kesejahteraan daerah.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

- a. Yang dimaksud Peta Orthophoto adalah data citra udara atau citra satelit yang telah diperbaiki atau dikoreksi geometriknnya sehingga menghasilkan citra dengan skala yang konstan dan bebas distorsi geometric.
- b. Yang dimaksud dengan Peta Administrasi adalah peta yang menginformasikan mengenai batas-batas administratif terkecil suatu wilayah sampai terbesar misalnya, Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Negara.
- c. Yang dimaksud dengan Peta topografi adalah peta yang menggambarkan relief permukaan bumi menggunakan garis kontur elevasi (ketinggian).
- b. Yang dimaksud dengan Peta penggunaan lahan adalah peta tematik yang berfungsi menyajikan informasi khusus mengenai guna lahan yang berada di suatu wilayah tersebut
- c. Yang dimaksud dengan Peta infrastruktur adalah peta yang menampilkan jaringan infrastruktur, baik eksisting maupun rencana, seperti jaringan jalan, sistem angkutan umum, Pelabuhan dan lainnya.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 3